

**PEMBEBASAN BERSYARAT DAN TUJUAN
PEMIDANAAN STUDI EFEKTIFITAS BAGI NARAPIDANA
TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Hukum**

Oleh :

SEKAR WAHYUNING

C100 140 345

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBEBASAN BERSYARAT DAN TUJUAN PEMIDANAAN
STUDI EFEKTIFITAS BAGI NARAPIDANA TERHADAP TUJUAN
PEMIDANAAN**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

SEKAR WAHYUNING

C. 100. 140. 345

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Muchamad Iksan, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM
PEMBINAAN NOTARIS DI WILAYAH KABUPATEN
KARANGANYAR

Oleh :

SEKAR WAHYUNING

C. 100. 140. 345

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

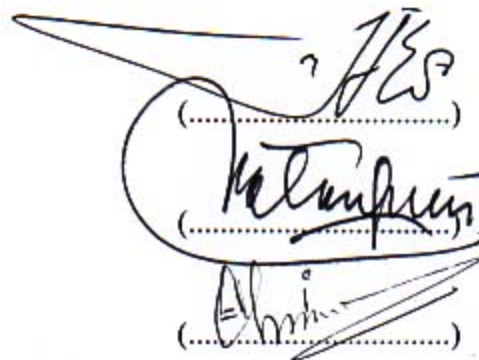
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 23 Januari 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Muchamad Iksan, SH, M. Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, SH, M. Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Hartanto SH. M. Hum
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum)

NIK. 537 / NIDN.072708680

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Januari 2019
Penulis



Sekar Wahyuning

PEMBEBASAN BERSYARAT DAN TUJUAN PEMIDANAAN STUDI EFEKTIFITAS BAGI NARAPIDANA TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat dan pengawasan terhadap efektifitas narapidana di Surakarta, selain itu juga bertujuan untuk mengetahui tujuan pemidanaan pada narapidana. Pembebasan bersyarat dan tujuan pemidanaan guna mengetahui narapidana dalam selesai menjalankan hukumannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan hambatan-hambatan yang muncul dalam bebas bersyarat. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Tujuan Pemidanaan, Narapidana.

Abstract

this research are to find out how to conduct parole and supervision of the effectivebess of inmates in Surakarta Class I Prison, in addition, it also aims to determine the purpose of the conviction in order to understand inmates in the completion of their conversation. The result of the study indicate that contradictions arise in conditional freedom. The method of consideration used is a normative approach. The type of research that is used is descriptive. The types of data used include primary data and secondary data. The data collection methods used are library studies and field studies (interviews). The data analysis method that is used in this research is qualitative analysis.

Keywords: Conditional Release, Penalty Purpose, Prisoners.

1 PENDAHULUAN

Secara berangsur-angsur sistem penjara di Indonesia yang sebelumnya dikenal penuh penyiksaan dan deskriminatif, berubah sejalan dengan perubahan konsepsi penghukuman menuju konsep rehabilitasi atau

pembinaan agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.¹

Ditegaskan oleh Sahardjo, sebagai mana yang dikutip oleh Harsono, untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan. Secara singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan mengandung makna bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh narapidana melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara.²

Dari pengayoman narapidana itu nyata bahwa penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara.³ Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan mengandung makna bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh narapidana melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.

Pembebasan bersyarat, seperti hukuman bersyarat, dimaksudkan untuk mendidik si terhukum. Tujuannya adalah untuk menolong terhukum pada waktu pindah dari hukuman dengan kemerdekaan bersyarat. Ia dianjurkan untuk bekerja sendiri dengan tujuan yang baik. Pada satu pihak hukuman diperpendek, karena bagian yang terakhir dari hukuman tidak dilaksanakan, sebaliknya si terhukum tinggal lebih lama di bawah pengawasan, karena masa percobaan selama satu tahun lebih lama daripada sisa waktu hukuman yang sesungguhnya.⁴

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk

¹ Tolib Setiabudy, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung:Alfabeta, hal.99

² HC Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, hal.2.

³ Tolib Setiabudy, *Ibid*

⁴ J.E. Jonkers, 1946, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta, PT Bina Aksara, hal.324.

menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, serta tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁵ Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penagakannya

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang aman, tertib dan damai. Tujuan pemidanaan menurut teori gabungan.

Dengan demikian pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu pidana mengandung hal-hal lain yaitu diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang, maka penulis merumuskan dua pokok permasalahan, sebagai berikut: (a) Bagaimana penerapan dan pengawasan pemberian pidana bebas bersyarat kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta?, (b) Bagaimana pemberian bebas bersyarat terkait efektifitas dalam mencapai tujuan pemidanaan di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta?

1.2 Tujuan Penelitian

⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.320.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut: (a) Untuk mengetahui penerapan dan pengawasan pemberian pidana bebas bersyarat kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta, (b) Untuk mengetahui pemberian bebas bersyarat terkait efektifitas dalam mencapai tujuan pemidanaan di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta.

2 METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode pendekatan Empiris, karena dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan pembebasan bersyarat dan tujuan pemidanaan bagi narapidana di Rutan Surakarta dengan cara wawancara dengan Pegawai Rutan Surakarta, Narapidana, dan Tokoh Masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan dan Pengawasan Pemberian Pidana Bebas Bersyarat kepada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta

Dalam pemberian pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya, artinya sebelum menjelang bebas narapidana di Rutan Klas I Surakarta mendapat hak pembebasan bersyarat yang dilakukan di luar masyarakat. Diberikan pembebasan bersyarat agar narapidana tersebut dapat membaur dengan masyarakat luar.

Dalam penerapan dan pengawasan di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta telah dilakukan dengan pembinaan kepribadian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.02. PK. 04 tentang pola pembinaan narapidana dibagi menjadi 5 yaitu:⁶

- 1) Pembinaan Keagamaan, yaitu narapidana dibina untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan harapan dimana para narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta dapat meningkatkan iman dan

⁶ Suranto, *Staf Bantuan Hukum dan Penyuluhan, Wawancara Pribadi, Selasa 27 Maret 2018, Pukul 10:00 WIB di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta.*

takwa terhadap Tuhan. Dalam pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta bagi yang beragama islam terdapat berbagai macam kegiatan yaitu: (a) belajar mengaji, (b) Praktek beribadah, (c) Kegiatan Hadrah dan (d) Istighosah. Sedangkan pembinaan keagamaan bagi non islam misalnya bagi yang beragam kristen dilakukan dengan memanggil pihak gereja ke Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta seminggu sekali. Intinya dalam hal ini semua agama dijadikan sebagai prioritas yang penting bagi narapidana untuk membentuk sikap takwa kepada Tuhan.

- 2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, yaitu kesadaran dalam membentuk narapidana warga negara yang berperan aktif sebagai warga negara yang taat hukum. Di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta, narapidana menerapkan sikap berbangsa yaitu dengan cara mengikuti upacara-upacara kebangsaan.
- 3) Pembinaan intelektual, yaitu pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta melalui informasi yang cukup dengan adanya perpustakaan untuk membaca yang dapat diperoleh dari narapidana.
- 4) Pembinaan Kesadaran Hukum, yaitu pembinaan yang dilakukan dengan cara menyadarkan para narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya. Seperti di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta dilakukan dengan kerjasama antar instansi lain, yaitu dari Polres Surakarta memberikan penyuluhan untuk narapidana yang masa pidananya akan berakhir selain itu ada penyuluhan narkoba dan penyuluhan Aids.
- 5) Pembinaan Pengintegrasian dengan Masyarakat, yaitu pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta dilakukan dengan cara

kegiatan kebersihan lingkungan, menjaga parkir dikawasan Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta

Penerapan pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta dapat dikatakan berjalan lancar. Terdapat berbagai usulan yang diberikan terutama usulan Ketua Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta yang diberikan kepada narapidana, kemudian narapidana mengajukan untuk pemberian pembebasan bersyarat, selanjutnya mengumpulkan berkas yang telah ditentukan. Dalam hal ini yang berhak menyetujui usulan ditentukan oleh Direktorat Jenderal pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berhak memberikan keputusan yang melewati berbagai prosedur panjang.

Dari rumusan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) KUHP tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pembebasan Bersyarat merupakan hak narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, tetapi tidak begitu saja para narapidana tersebut mendapatkan Pembebasan Bersyarat, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada, adapun syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat. Adapun Syarat itu adalah:

- a. Syarat Substantif yaitu (a) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana; (b) telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif; (c) berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat; (d) masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan; (e) selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir; (f) masa pidana yang dijalani; telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi

dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

- b. Syarat Administratif yaitu (a) salinan surat keputusan pengadilan; (b) surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya; (c) laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari balai pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana; (d) salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan; (e) salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala lembaga pemasyarakatan; (f) surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti; pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah/swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;

Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat. Selain ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pemberian pembebasan bersyarat tersebut diatas, dalam pasal 16 KUHP juga diatur tentang pihak yang berwenang untuk menetapkan pemberian pembebasan bersyarat.

Selain itu adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat pihak keluarga dan masyarakat yang tidak mau menerima mantan narapidana karena merasa malu dan merasa tercemar, (b) Izin yang tidak diberikan oleh RT hingga Kepala Desa atau Lurah tempat tinggal narapidana, (c) Pihak Bapas terlambat membuat Litmas maka akan menghambat proses pembuatan atau penerbitan SK Pembebasan bersyarat, (d) Membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara faktor internal terdiri dari: (a) Melanggar hukum disiplin dalam Rumah Tahanan yang menyebabkan narapidana tersebut gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat, (b) Terdapat hambatan Psikologis dari masyarakat dalam

penerimaan kembali narapidana dalam masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya proses integrasi narapidana dalam kehidupan sosial masyarakat.

3.2 Pemberian Bebas Bersyarat terkait Efektifitas dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta

Dalam pembebasan bersyarat selain faktor pelaku dalam tujuan pemidanaan, tetapi juga karena adanya faktor masyarakat untuk mencegah agar tidak melakukan tindak pidana dapat dilihat dari masyarakat sekitar apakah tujuan dari pemidanaan dapat mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana memiliki tujuan ini dapat dikatakan menakutikan masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana.⁷

Tujuan pemidanaan adalah sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat, perlindungan hukum bagi hak asasi manusia serta memelihara solidaritas dalam masyarakat untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat dengan memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang terjadi.⁸ Tanggung jawab yang dilakukan oleh pegawai Rutan Klas I Surakarta dikarenakan mempunyai tujuan agar sipelaku tidak melakukan tindak pidana lagi, maka pelaku tersebut jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam tujuan pemidanaan disini merupakan pembentukan pencegahan khusus kepada si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, jika pelaku pada saat pembebasan bersyarat melakukan tindak pidana lagi, maka si pelaku mengganti masa pidana yang belum selesai artinya pidana bagi si pelaku menjadi lama. Jika dilihat dari efektifitasnya dari aspek pelaku, maka ukurannya dilihat dari pencegahan khusus dari pidana penjara dengan melihat seberapa jauh pidana penjara mempunyai pengaruh terhadap pelaku dengan menggunakan indikator residivis.

⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.97

⁸ Pasal 55 RKUHP 2017

Tujuan pemidanaan di penjara hingga pembebasan bersyarat boleh dikatakan berhasil menjadikan pelaku jera dengan perbuatannya, karena dari banyaknya narapidana yang masuk di dalam Rutan Klas I Surakarta bukan karena pelaku residivis terbukti pelaku narapidana yang berada di dalam Rutan Klas I Surakarta per tahun dari 100% hanya 20% nya saja, selebihnya narapidana di Rutan Klas I Surakarta merupakan pelaku lain.

3.3 Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Ditinjau Dari Perspektif Islam

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat sesungguhnya mengandung unsur pendidikan, sesuai dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan yang menerapkan adanya hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pemberian hukuman dengan pemenjaraan banyak pula ragamnya, disesuaikan dengan kejahatan-kejahatan yang dilanggar seseorang. Mengenai jenis pemenjaraan, hal itu telah ditetapkan berdasarkan ketetapan *qaḍiy*.⁹ Dengan adanya pembebasan bersyarat narapidana terbukti ada tanda-tanda untuk bertaubat.

Selain itu juga tujuan daripada hukuman itu sendiri adalah tidak semata-mata sebagai balasan, akan tetapi juga berarti hukuman diharapkan sebagai pendorong bagi pelaku kejahatan untuk menjadi orang yang lebih baik serta melakukan taubat kepada Allah atas apa yang pernah dilakukan dengan sebenar-benarnya taubat dan tidak akan mengulangi apa yang pernah dilakukan.

Adapun dengan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pidana peran masyarakat disekitarnya agar dapat menerima kembali untuk dapat melakukan aktifitas sebagai mana mestinya sebelum menjadi narapidana. Sedangkan tujuan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pidana yakni memberikan motivasi dan

⁹ *Abdurrahman Al-Maliki, 2015, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam, Bandung: Pustaka Cetakan, hal.260*

dorongan serta memberi kesempatan pada mereka untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana serta mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian maka simpulannya adalah *pertama*, pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dianggap telah berhasil, karena dapat dilihat dari perbandingan data yang diusulkan dengan yang terealisasi mendekati dengan jumlah diusulkan dan jumlah yang terrealisasi terus meningkat dari tahun ke tahun *kedua*, pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat ternyata ada kendala atau hambatan, meliputi: (a) pihak keluarga dan masyarakat yang tidak mau menerima mantan narapidana karena merasa malu dan merasa tercemar, (b) Izin yang tidak diberikan oleh RT hingga Kepala Desa atau Lurah tempat tinggal narapidana, (c) Pihak Bapas terlambat membuat Litmas maka akan menghambat proses pembuatan atau penerbitan SK Pembebasan bersyarat *ketiga* hukuman tidak memiliki batasan maksimal secara mutlak. Sebab nash-nash yang berbicara tentang pemenjaraan datang dalam bentuk mutlak keempat terkait dengan tujuan pemidanaan sudah efektif untuk mencapai suatu tujuan. Artinya dalam hal ini tujuan pemidanaan di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta telah berhasil.

4.2 Saran

Penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, yaitu: *Pertama*, perlu semakin meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan proses pembinaan. *Kedua*, lebih menunjang profesionalisme dan kualitas perlu ditingkatkan juga kesejahteraan dan rotasi atau mutasi pegawai. *Ketiga*, proses pengintergrasian yang lebih luas dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat lebih memahami arti pentingnya

Pembebasan Bersyarat. *Keempat*, proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses Pembebasan Bersyarat.

Oleh karena itu diharapkan pemerintah segera merealisasikan undang-undang yang khusus tentang pidana bersyarat sebagai pedoman. Agar Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana bersyarat, betul-betul mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri si terdakwa, yaitu hal-hal yang dianggap meringankan dan yang memberatkan. Jika pidana bersyarat telah dijatuhkan, kepada petugas pengawas terutama Jaksa sebaiknya harus sering berkomunikasi dengan Hakim Pengawas dan Hakim Pengamat untuk memantau keadaan dan perkembangan si terpidana

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Maliki Abdurrahman, 2015, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Cetakan
- Harsono HC, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan
- Jonkers J.E., 1946, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta, PT Bina Aksara.
- Nawawi Arief Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Setiabudy Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017

